



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/252 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pati Nomor 900.1/180/2026 tanggal 15 Juli 2026 hal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 15 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Pati, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Pati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Bupati Pati;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/252 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda APBD-P TA 2025 (Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2025) (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.860.218.421.000,00	2.884.906.165.000,00	2.884.906.165.000,00
2.	Belanja Daerah	3.122.410.538.000,00	3.147.098.282.000,00	3.147.098.282.000,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(262.192.117.000,00)	(262.192.117.000,00)	(262.192.117.000,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	262.192.117.000,00	262.192.117.000,00	262.192.117.000,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
6.	Pembiayaan Netto	262.192.117.000,00	262.192.117.000,00	262.192.117.000,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	482.728.951.793,00	2.943.315.034.029,00	16,40	10,26
2025	685.370.450.707,00	2.978.979.609.702,00	23,01	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pati pada tahun 2024 dan 2025 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Rincian pendapatan daerah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	141.529.048.500,00	168.007.411.760,00	118,71	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari TA 2024 ke Tahun Anggaran 2025 didominasi oleh adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	290.536.664.000,00	320.676.566.976,00	110,37	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp152.669.155.216,00 atau 90,87% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	236.715.402.500,00	263.693.474.967,00	111,40	Peningkatan Retribusi Daerah antara lain didukung oleh peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Perizinan karena terdapat investasi dunia usaha baru serta bertambahnya kesadaran masyarakat terkait perizinan bangunan gedung
2025	284.916.204.500,00	305.314.990.984,00	107,16	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp41.621.516.017,00 atau 15,78% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, SKPD yang tidak mencapai target Retribusi Daerah agar menetapkan target retribusi daerah yang didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan target pendapatan retribusi daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif

di alokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	29.863.469.000,00	36.759.568.045,00	123,09	Terdapat peningkatan penerimaan deviden yang diterima dari BUMD, terutama PT Bank Jateng.
2025	29.863.469.000,00	42.280.280.584,00	141,58	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.520.712.539,00 atau 15,02% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	8.057.236.000,00	14.268.497.021,00	177,09	Kenaikan Lain-Lain PAD yang Sah Sebagian besar disebabkan oleh peningkatan hasil pendapatan bunga deposito
2025	3.059.222.500,00	17.098.612.163,00	558,92	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.830.115.142,00 atau 19.83% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	267.532.957.000,00	287.895.887.123,00	107,61
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	1.074.500.000,00	2.290.237.757,00	213,14
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	470.299.400,00	494.717.000,00	105,19
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Lain-lain PAD yang Sah	150.000.000,00	189.025.000,00	126,02
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	929.375.000,00	981.936.850,00	105,66
Dinas Pertanian	Retribusi Daerah	160.200.000,00	183.372.000,00	114,46
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Lain-lain PAD yang Sah	12.000.000,00	123.611.227,00	1030,09

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pajak Daerah	290.536.664.000,00	320.676.566.976,00	110,37
	Retribusi Daerah	405.450.000,00	429.601.684,00	105,96
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.863.469.000,00	42.280.280.584,00	141,58
	Lain-lain PAD yang Sah	1.730.222.500,00	15.971.393.180,00	923,08
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.152.311.000,00	164.480.524.924,00	108,82

Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD, khususnya dari retribusi daerah, berdasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Lain-lain PAD yang Sah	1.152.000.000,00	804.956.348,00	69,87
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lain-lain PAD yang Sah	15.000.000,00	6.448.000,00	42,99
Dinas Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	400.000.000,00	362.238.600,00	90,56
Dinas Kepemudaan , Olahraga, dan Pariwisata	Retribusi Daerah	438.730.000,00	406.385.000,00	92,63
Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Daerah	4.733.150.000,00	3.929.947.650,00	83,03

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pati khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya, untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	49.700.690.000,00	48.188.258.400,00	40.834.713.000,00

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.228.746.307.000,00	1.261.156.958.945,00	1.239.686.514.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	451.633.264.000,00	430.185.766.126,00	510.477.884.145,00
Dana Insentif Daerah	14.976.530.000,00	14.976.530.000,00	20.592.451.000,00
Dana Desa	380.321.503.000,00	374.621.120.600,00	386.408.463.800,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	132.221.311.000,00	146.078.507.181,00	233.915.365.918,00
Bantuan Keuangan	18.931.000.000,00	18.402.017.743,00	28.670.690.373,00
JUMLAH	2.276.530.605.000,00	2.293.609.158.995,00	2.460.586.082.236,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp166.976.923.241,00 atau 6,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi dari pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB dikarenakan pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.125.999.812.190,00	1.971.257.933.504,00	92,72
2025	2.032.283.535.283,00	1.882.422.332.463,00	92,63

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.835.601.041,00 atau 4,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.213.818.160.035,00	1.094.802.111.090,00	90,19
2025	1.366.695.548.758,00	1.252.071.548.652,00	91,61

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp157.269.437.562,00 atau 14,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan

menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan :

- (1) rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	1.091.751.413.758,00	999.257.671.193,00
Total Belanja	3.147.098.282.000,00	2.953.567.385.688,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	34,69	33,83
Keterangan		

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Pati tercatat sebesar 34,69% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi P3K dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	753.585.991.124,00	721.628.619.522,00	95,76
2025	589.299.609.325,00	554.552.355.272,00	94,10

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp167.076.264.250,00 atau 23,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- (3) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	137.234.143.081,00	134.491.179.497,00	98,00	Penurunan nilai belanja hibah disebabkan karena pada TA 2024 terdapat hibah Pilkada
2025	60.098.449.200,00	60.080.184.539,00	99,97	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp74.410.994.958,00 atau 55,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- (3) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	21.361.517.950,00	20.336.023.395,00	95,20
2025	16.189.928.000,00	15.718.244.000,00	97,09

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp461.777.939,00 atau 22,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan

- untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
- (2) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	274.532.090.810,00	269.184.219.226,00	98,05	Adanya peningkatan belanja yang signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2025
2025	492.843.752.717,00	457.954.904.391,00	92,92	

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp188.770.685.165,00 atau 70,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
- Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0% mengalami penurunan sebesar Rp252.560.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp252.560.000,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp64.286.172.472,00 terealisasi sebesar Rp59.210.850.530,00 atau 92,11% mengalami penurunan sebesar Rp29.291.251.159,00 atau 33,10% apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp88.502.101.689,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp39.109.209.400,00 terealisasi sebesar Rp16.959.063.016,00 atau 43,36% mengalami penurunan sebesar Rp50.320.489.981,00 atau 74,79% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp67.279.552.997,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp380.775.808.620,00 terealisasi sebesar Rp373.190.128.820,00 atau 98,01% mengalami kenaikan sebesar Rp268.186.644.530,00 atau 255,41% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp105.003.484.290,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.605.162.225,00 terealisasi sebesar Rp8.568.299.025,00 atau 99,57% mengalami kenaikan sebesar Rp441.900.075,00 atau 5,44% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp8.126.398.950,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp67.400.000,00 terealisasi sebesar Rp26.563.000,00 atau 39,41% mengalami kenaikan sebesar Rp6.441.700,00 atau 32,01% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp20.121.300,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- b) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c) pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d) melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	14.393.235.000,00	986.361.682,00	6,85	BTT Tahun 2025 untuk bantuan bencana alam, bantuan kematian penduduk miskin, dan penanganan ODGJ
2025	2.615.627.000,00	1.357.392.121,00	51,90	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp371.030.439,00 atau 37,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	685.793.077.000,00	683.800.410.690,00	99,71%
2025	619.355.367.000,00	611.832.756.713,00	98,79%

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp71.967.653.977,00 atau 10,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Operasi	27.597.989.550,00	21.294.349.158,00	77,16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - Belanja Operasi	6.904.824.600,00	4.714.586.705,00	68,28
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Operasi	2.148.960.000,00	1.675.465.889,00	77,97
Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Belanja Operasi	1.618.924.500,00	1.148.991.936,00	70,97
PUSKESMAS MARGOREJO	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Belanja Operasi	674.371.000,00	183.868.000,00	27,27
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - Belanja Modal	32.223.599.400,00	12.900.993.119,00	40,04
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Belanja Modal	8.578.386.000,00	6.015.069.140,00	70,12
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - Belanja Modal	3.765.821.000,00	2.266.388.782,00	60,18
PUSKESMAS MARGOYOSO II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	139.494.000,00	7.270.000,00	5,21
PUSKESMAS TAMBAKROMO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	126.720.000,00	99.884.000,00	78,82
PUSKESMAS KAYEN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	109.496.000,00	84.636.500,00	77,30
PUSKESMAS SUKOLILO II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	99.554.000,00	76.000.000,00	76,34

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PUSKESMAS WINONG I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - Belanja Operasi	12.334.000,00	0,00	0,00
PUSKESMAS JUWANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	75.000.000,00	0,00	0,00
PUSKESMAS TRANGKIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	61.605.000,00	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Pati agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target/tidak terealisasi dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio %
2024	262.192.116.715,00	3.100.718.215.000,00	8,46
2025	287.620.655.929,00	3.147.098.282.000,00	9,14

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp46.380.067.000,00 atau 1,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan target perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	Rp199.106.651.788,00	262.192.754.715,00	28.171.375.940,00	9,30
2025	Rp262.192.754.715,00	287.620.655.929,00	89.077.344.425,00	3,22

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.427.901.214,00 atau 9,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 65,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan mulai berkurangnya

kemampuan kas Pemerintah Kabupaten Pati dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan pengelolaan manajemen kas yang baik untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	34.697.306.332,00	41.400.660.443,00
2025	41.400.660.443,00	40.159.914.508,00

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.240.745.935,00 atau 3,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Pati juga memiliki beberapa jenis piutang yang masuk ke dalam kategori macet, antara lain:

- (1) Piutang Pajak sebesar Rp1.308.211.793,00;
- (2) Piutang Retribusi sebesar Rp4.401.543.799,00; dan
- (3) Piutang Lainnya sebesar Rp2.219.387.747,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- (2) Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- (3) Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
- (4) Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	30.931.132.069,00	28.832.460.370,00
2025	28.832.460.370,00	29.777.397.601,00

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp944.937.231,00 atau 3,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. Bank Jateng	106.697.000.000,00	106.697.000.000,00	31.822.483.075,00
PT. PRPP	350.000.000,00	350.000.000,00	-
PT. BKK JATENG Cab. Pati	540.000.000,00	540.000.000,00	30.758.127,00
PT. BPR BKK Pati	23.689.481.418,82	23.179.400.554,42	2.244.787.085,00
PT. BPR Bank Daerah Pati	71.194.328.930,00	73.608.359.396,00	5.594.333.767,00
Perumda Aneka Usaha Kab. Pati	1.766.629.184,00	593.387.345,00	-
Perumda Air Minum Tirta Bening Kab. Pati	64.130.066.934,00	77.114.923.988,00	2.587.918.530,00
Jumlah	268.367.506.466,82	282.083.071.283,42	42.280.280.584,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.715.564.816,60 atau 5,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	3.256.078.665.714,00	3.259.840.947.718,00	-
Peralatan dan Mesin	1.089.677.137.548,28	1.078.362.111.342,51	59.210.850.530,00
Bangunan dan Gedung	1.509.880.068.224,99	1.560.721.058.387,99	16.959.063.016,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	2.230.661.222.695,75	2.605.707.392.691,75	373.190.128.820,00
Aset Tetap Lainnya	122.423.314.611,91	106.518.631.290,13	8.568.299.025,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.637.736.895,00	41.400.022.815,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.531.316.773.811,33)	(2.392.746.630.222,10)	-
JUMLAH	5.857.611.515.467,83	6.121.233.390.434,05	457.928.341.391,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp263.621.874.966,22 atau 4,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati perlu memperhatikan hal-hal berikut antara lain :

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.390.918.286,00	6.390.918.286,00	-
Aset Tak Berwujud	9.729.877.601,00	8.463.724.821,00	26.563.000,00
Aset Lain-Lain	36.062.333.596,00	38.112.930.891,78	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	457.941.000,00	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.380.852.402,00)	(8.210.972.838,00)	-
JUMLAH	43.260.218.081,00	44.756.601.160,78	26.563.000,00

Aset Lainnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.496.383.079,78 atau 3,46%, sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	6.271.934.650,00	6.271.934.650,00
JUMLAH	6.271.934.650,00	6.271.934.650,00

Properti Investasi tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya, sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	638.000,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	687.174.010,00	581.570.502,00
Utang Belanja	27.483.563.930,00	88.495.773.923,00
JUMLAH	28.171.375.940,00	89.077.344.425,00

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp60.905.968.485,00 atau 68,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati perlu mempertimbangkan:

- 1) pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan manajemen kas dan rencana kerja agar pembayaran tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 3) kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.723.243.921.737,25 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp243.156.670.924,60 atau 3,75%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pati agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	169.247.745.644,00	320.720.313.152,00	320.676.566.976,00
Retribusi Daerah	262.397.379.334,00	303.877.423.293,00	305.314.990.984,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40.604.918.086,55	48.243.200.388,87	42.280.280.584,00
Lain-lain PAD yang Sah	14.349.209.963,00	16.999.439.265,00	17.098.612.163,00
JUMLAH	486.599.253.027,55	689.840.376.098,87	685.370.450.707,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp203.241.123.071,32 atau 41,77%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp4.469.925.391,87 antara lain adanya pengakuan piutang pajak dan retribusi, serta pendapatan dari saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun-tahun mendatang melakukan upaya untuk mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan retribusi.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.239.686.514.000,00	1.261.156.958.945,00	1.261.156.958.945,00
DBH	36.343.772.000,00	48.188.258.400,00	48.188.258.400,00
DAK Fisik	131.894.544.330,00	12.368.724.963,00	12.368.724.963,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAK Non Fisik	378.583.339.815,00	417.817.041.163,00	417.817.041.163,00
Dana Desa	-	-	374.621.120.600,00
Insentif Fiskal	20.592.451.000,00	14.976.530.000,00	14.976.530.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	241.903.342.970,00	146.553.224.018,00	146.078.507.181,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	28.670.690.373,00	18.402.017.743,00	18.402.017.743,00
JUMLAH	2.077.674.654.488,00	1.919.462.755.232,00	2.293.609.158.995,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp158.211.899.256,00 atau 7,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp374.146.403.763,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Pemerintah Kabupaten Pati pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	31.296.133.048,00	74.910.311.853,00	-
JUMLAH	31.296.133.048,00	74.910.311.853,00	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp43.614.178.805,00 atau 139,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp74.910.311.853,00 yang merupakan hibah berupa aset tetap maupun persediaan dari pihak ketiga.

b. Beban

1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.094.920.676.708,00	1.299.145.727.800,00	1.252.071.548.652,00
Beban Barang dan Jasa	737.012.548.358,00	586.343.976.951,07	554.552.355.272,00
Beban Hibah	134.294.381.497,00	60.080.184.539,00	60.080.184.539,00
Beban Bantuan Sosial	21.322.385.077,00	17.075.636.121,00	15.718.244.000,00
Beban Penyisihan Piutang	461.408.695,00	100.573.651,00	-

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	236.220.939.709,35	248.181.034.216,00	-
JUMLAH	2.224.232.340.044,35	2.210.927.133.278,07	1.882.422.332.463,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.305.206.766,28 atau 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp328.504.800.815,07 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	18.345.001.208,00	18.712.551.707,00	18.712.551.707,00
Beban Bantuan Keuangan	279.046.945.682,00	218.499.084.406,00	593.120.205.006,00
JUMLAH	297.391.946.890,00	237.211.636.113,00	611.832.756.713,00

Beban Transfer mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp60.180.310.777,00 atau 20,24%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp374.621.120.600,00, yang merupakan sejumlah Dana Desa yang disalurkan. Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	20.288.873.096,00	23.377.062.854,00
Defisit Non Operasional	(42.416.836.755,15)	29.500.743.505,18
JUMLAH	62.250.342.351,15	(6.123.680.651,18)

Beban Operasional mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp68.374.023.002,33 atau 109,84%.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	-	-	1.357.392.121,00
JUMLAH	-	-	1.357.392.121,00

Beban Luar Biasa tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp1.357.392.121,00 selisih karena terdapat reklasifikasi dari Beban Luar Biasa ke Beban Bantuan Sosial yang digunakan untuk kegiatan bantuan sosial di tahun 2025.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

- a) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
- b) Dasar hukum "mengingat" angka 4 agar disempurnakan menjadi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);"
- c) Pasal 2 ayat (1) huruf g agar disempurnakan menjadi:
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- d) Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 agar dicermati kembali terkait rujukan Pasal nya.
- e) Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi...;
dst
... Lampiran ... berisi...; dan
... Lampiran ... berisi...,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f) Pasal 12 frasa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" agar disingkat menjadi "APBD" sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah ini.

2. Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

a) Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

b) Dasar hukum "mengingat":

a. angka 3 agar disempurnakan menjadi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);"

b. angka 4 frasa "Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025" agar diubah menjadi "Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2026".

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pati agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Pati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang meliputi temuan berkaitan dengan:

1. Wajib pajak belum menyetirkan PBJT Restoran yang telah dipungut;
2. Penatausahaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum memadai;
3. Pengenaan NPOPTKP BPHTB lebih dari sekali untuk satu Wajib Pajak;
4. Pengelolaan atas kepegawaian pada RSUD RAA Soewondo belum sesuai ketentuan;
5. Kekurangan volume paket pekerjaan tambah daya listrik pada RSUD RAA Soewondo;

- 6. Kegiatan melalui *Event Organizer* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai kondisi sebenarnya;
- 7. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja atas biaya penyelenggaraan kepaniteraan Klinik BLUD RSUD RAA Soewondo tidak sesuai ketentuan;
- 8. Realisasi belanja pendalaman tugas tidak sesuai ketentuan;
- 9. Pelaksanaan 18 pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai spesifikasi kontrak;
- 10. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana pedesaan tidak sesuai ketentuan;
- 11. Pengelolaan Aset Tanah Tambah di Desa Donorejo pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak tertib;
- 12. Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah belum dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan; dan
- 13. Aset Dermaga dan Kolam Tambat Kapal di Kecamatan Juwana belum dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan fokus untuk meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	21.868.105.300,00	21.334.340.308,00	97,56
Kesehatan	4.975.654.900,00	4.621.278.625,00	92,88
PUPR	7.063.185.600,00	7.007.735.420,00	99,21
Perkim	19.476.950,00	17.713.250,00	90,94
Trantibumlinmas	508.525.000,00	501.114.462,00	98,54
Sosial	1.236.186.800,00	1.187.205.489,00	96,04
Total Belanja	35.671.134.550,00	34.669.387.554,00	97,19
Total Belanja Daerah	3.147.098.282.000,00	2.953.567.385.688,00	93,85
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah	1,13	1,17	103,56

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	973.598.347.355,00	902.594.652.768,00	92,71
Total Belanja Daerah	3.147.098.282.000,00	2.953.567.385.688,00	93,85
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	30,56		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Pati telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	931.738.997.400,00	873.097.485.512,00	93,71
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.527.742.915.000,00	2.341.734.628.975,00	92,64
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	37,28		

Pemerintah Kabupaten Pati belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Pati sebesar Rp236.221.461.460,00 atau 97,38 dari anggaran sebesar Rp242.574.679.055,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting* dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Pati telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Pati agar terus melakukan peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan

lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Pati terealisasi sebesar Rp236.221.461.460,00 atau 97,38% dari anggaran sebesar Rp242.574.679.055,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp398.958.872.788,00 atau 50,67% dari anggaran barang/jasa Rp787.425.253.957,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Pati tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp45.490.250,00 atau 0,45% dari anggaran Rp10.033.603.700,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama nomor 100.3.7.1/120/2024 dan 100.2.2/2959 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten Pati telah mengalokasikan belanja sebesar Rp76.379.324.000,00 terealisasi sebesar Rp74.916.346.256,88 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu minimal 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pati agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001